



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 6 / SB / TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 / SB / 2016
TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diresmikannya Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 18 Januari 2016, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat 2/SB/2016 tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2/SB/2016 tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2016;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.46 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.47 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.48 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.49 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.50 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :**
1. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 26/FPG/DPRD-SB/2016 perihal Penempatan Anggota Fraksi Partai Golkar pada Alat Kelengkapan DPRD Sumbar tanggal 14 Januari 2016.
 2. Surat Fraksi Partai GERINDRA Nomor 03/FPGIR/2016 perihal usulan Penempatan PAW pada Alat Kelengkapan tanggal 15 Januari 2016.
 3. Surat Fraksi PPP Nomor 130/FPPP/DPRD-SB/2016 perihal Penempatan PAW pada Alat Kelengkapan DPRD tanggal 14 Januari 2016.
 4. Surat Fraksi PKS Nomor 03/K/FPKS/I/2016 perihal Penempatan PAW pada Alat Kelengkapan tanggal 15 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2/SB/2016 tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2016 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 18 Januari 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,



HENDRA IRWAN RAHIM

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.49 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.50 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan** :
1. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 26/FPG/DPRD-SB/2016 perihal Penempatan Anggota Fraksi Partai Golkar pada Alat Kelengkapan DPRD Sumbar tanggal 14 Januari 2016.
 2. Surat Fraksi Partai GERINDRA Nomor 03/FPGIR/2016 perihal usulan Penempatan PAW pada Alat Kelengkapan tanggal 15 Januari 2016.
 3. Surat Fraksi PPP Nomor 130/FPPP/DPRD-SB/2016 perihal Penempatan PAW pada Alat Kelengkapan DPRD tanggal 14 Januari 2016.
 4. Surat Fraksi PKS Nomor 03/K/FPKS/I/2016 perihal Penempatan PAW pada Alat Kelengkapan tanggal 15 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2/SB/2016 tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2016 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 18 Januari 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,


HENDRA IRWAN RAHIM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 6 / SB / 2016
 TANGGAL : 18 Januari 2016

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 / SB / 2016
 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2016

KOMISI I : BIDANG PEMERINTAHAN

No.	NAMA	FRAKSI
1.	Drs. H. ARISTO MUNANDAR	F. P. GOLKAR
2.	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIZ	F. P. GOLKAR
3.	DARMAN SAHLADI, SE, MM	F. P. DEMOKRAT
4.	JASMA DJUNI Dt. GADANG, SE	F. P. GERINDRA
5.	AHMAD RIUS, SH	F. PAN
6.	Drs. NOVI YULIASNI Dt. PADUKO RAJO	F. PPP
7.	H. MOCHKLASIN, S.Si	F. PKS
8.	IRWAN AFRIADI	F. P NasDem
9.	SYAIFUL ARDI, S.Sos, M.Hum	F. P HANURA
10.	KOMI CHANIAGO, SH	F. PDI P, PKB dan PBB
11.	RIVA MELDA	F. PDI P, PKB dan PBB

KOMISI II : BIDANG EKONOMI

No.	NAMA	FRAKSI
1.	Drs. SUHEMDI	F. P. GOLKAR
2.	SABAR AS, S.Ag	F. P. DEMOKRAT
3.	SABRANA, SE	F. P. GERINDRA
4.	AHMAD KHAIDIR, S.FIL.I	F. P. GERINDRA
5.	BUKHARI Dt. TUO, SE	F. PAN
6.	ZALMAN ZAUNIT, S.Sos	F. PPP
7.	M. ALGAZALI	F. PPP
8.	RAHMAT SALEH, S.Fram	F. PKS
9.	RAHAYU PURWANTI, SP	F. PKS
10.	H. EVEL MURFI SAIFOEL, ST	F. P NasDem
11.	Dra. ARMIATI	F. P HANURA
12.	RIZANTO ALGAMAR	F. PDI P, PKB dan PBB

KOMISI III : BIDANG KEUANGAN

No.	NAMA	FRAKSI
1.	H. AFRIZAL, SH	F. P. GOLKAR
2.	H. LISWANDI, SE	F. P. DEMOKRAT
3.	SUPARDI	F. P. GERINDRA
4.	H. INDRA Dt. RAJO LELO, SH, MM	F. PAN
5.	Drs. ISWANDI LATIEF, MM	F. PAN
6.	H. MARTIAS TANJUNG, S.Ag	F. PPP
7.	H. MUSLIM M. YATIM, Lc	F. PKS
8.	WIDAYATMO, SE	F. PKS
9.	MURDANI, SE, MM	F. P NasDem
10.	TAUFIK HIDAYAT, SE	F. P HANURA
11.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F. PDI P, PKB dan PBB

KOMISI IV : BIDANG PEMBANGUNAN

No.	NAMA	FRAKSI
1.	H. SAIDAL MASFIYUDDIN, SH	F. P. GOLKAR
2.	ZIGO ROLANDA	F. P. GOLKAR
3.	H. SUWIRPEN SUIB, S.Sos	F. P. DEMOKRAT
4.	ASRUL, S.Ag	F. P. DEMOKRAT
5.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	F. P. GERINDRA
6.	SUDARMI SAOGO	F. P. GERINDRA
7.	Prof. Drs. ERMAN MAWARDI	F. PAN
8.	H. MUZLI M. NUR, S.Pd	F. PAN
9.	H. IRADDATILLAH, S.Pt	F. PPP
10.	SYAFRIL ILYAS, S.IP	F. PPP
11.	H. RAFDINAL, SH	F. PKS
12.	DR. RISNALDI, S.Ag, MM	F. P NasDem
13.	Drs. H. MARLIS, MM	F. P. HANURA
14.	Drs. H. BURHANUDDIN PASARIBU	F. PDI P, PKB dan PBB

KOMISI V : BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

No.	NAMA	FRAKSI
1.	H. YULFITNI DJASIRAN, SH	F. P. GOLKAR
2.	MARLINA SUSWATI	F. P. GOLKAR
3.	H. NOFRIZON, S.Sos	F. P. DEMOKRAT
4.	HIDAYAT, S.S	F. P. GERINDRA
5.	H. DARMON, S.Ag, MM	F. PAN
6.	YULIARMAN	F. PPP
7.	H. AMORA LUBIS, S.Sos.I	F. PPP
8.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc, M.Ed	F. PKS
9.	Drs. H. APRIS, MM	F. P NasDem
10.	ENDARMY	F. P NasDem
11.	ZUSMAWATI, SE, MM	F. P HANURA
12.	Drs. ACHIAR, S.Pd, MM	F. PDI P, PKB dan PBB

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,



HENDRA IRWAN RAHIM